|  |  |
| --- | --- |
|  | **Legal Empowerment***Jurnal Pengabdian Hukum* |
| **Literasi Rukti Jenazah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea***Nurhayati Sutan Nokoe, Syamsuddin, Rosnani Lakuna*  |
| **Open Access Policy | Jurnal Keperawatan Padjadjaran****Versi Elektronik**URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/35>. DOI: <https://10.46924/legalempowerment.v2i1.220>. ISSN: 2987-1980**Penerbit**Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua**Referensi Sumber Elektronik**Sutannokoe, Nurhayati. (2024). *Literasi Rukti Jenazah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea*. Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, |
| Creative Commons LicenseCiptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |  |

# Literasi Rukti Jenazah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea

Nurhayati Sutan Nokoe1\*, Syamsuddin2, Rosnani Lakuna3

*123Universitas Tadulako*

*nurhayatisutannokoe@gmail.com*

**Abstract:**

Death is an inevitable reality of life. In Islam, the management of the body (rukti jenazah) is fardhu kifayah, a collective obligation that falls if carried out by some people. This service aims to increase the awareness and skills of the people of Wani 2 Village, Tantovea District, Donggala Regency, which is still limited in carrying out the process. The methods used include material presentation, practice simulation, and evaluation. As a result, this training succeeded in improving the knowledge and skills of participants in bathing, shrouding, praying, and burying bodies in accordance with Islamic law. This study recommends the need for permanent training institutions and active community involvement in caring for the remains.

Keywords: *Fardhu Kifayah; Rukti Corpse; Islamic Sharia Training; Community Awareness*

**Abstrak:**

Kematian adalah realitas hidup yang tak terhindarkan. Dalam Islam, pengurusan jenazah (rukti jenazah) merupakan fardhu kifayah, kewajiban kolektif yang gugur jika dilaksanakan oleh sebagian umat. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, yang masih terbatas dalam melaksanakan proses tersebut. Metode yang digunakan meliputi penyajian materi, simulasi praktik, dan evaluasi. Hasilnya, pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Studi ini merekomendasikan perlunya lembaga pelatihan permanen dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurus jenazah.

Kata Kunci: *Fardhu Kifayah; Rukti Jenazah; Pelatihan Syariat Islam; Kesadaran Komunitas.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Legal Empowerment:** *Jurnal Pengabdian Hukum,* 2 (1), 2024. 18-27. |

# **Pendahuluan**

Kematian (ajal) merupakan hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Peristiwa kematian manusia merupakan suatu keniscayaan, sehingga Alquran Surah Al-Anbiya ayat 35, menjelaskan, terjemahannya sebagai berikut : “Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan”. Setiap kematian yang menimpa umat Islam, melahirkan 4 (empat) konsekwensi hukum fardhu kifayah bagi manusia yang masih hidup kepada mayit, yaitu, pertama, memandikan, kedua, mengkafani, ketiga mensholatkan, dan keempat menguburkan.

Sebagai hukum fardhu kifayah, maka diletakkan kewajiban kolektif tersebut sebagai kewajiban publik, dimana apabila ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan atau mengerjakannya, maka kewajiban kolektif tersebut telah gugur bagi orang lain.[[1]](#footnote-1) Menjalankan hukum fardhu kifayah tersebut, dalam situasi masyarakat dalam keadaan normal, dalam arti kematian hanya menimpa satu atau dua orang dalam lingkungan masyarakat tertentu, tidak menjadi masalah, karena masih tersedia pemuka agama Islam atau pegawai sya’ra yang dapat menjalankan dengan baik. Tetapi semestinya setiap orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pengurusan (rukti) jenazah, karena adanya kewajiban menyegerakan proses pengurusan jenazah seperti hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya. Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian” (*Muttafaq ‘alaih*, lafal hadis ini milik al-Bukhari).

Menyelenggarakan (rukti) jenazah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, mulai cara memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu orang yang merukti jenazah harus bisa menjaga rahasia atau aib yang ada pada jenazah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 30, terjemahannya sebagai berikut: “Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah”. Predikat manusia sebagai khalifah di bumi tidak langsung hilang begitu saja ketika manusia tersebut meninggal, karena Rasulullah Saw juga mengingatkan tetap berbuat baik kepada jenazah sebagaimana sabdanya dalam Hadist Shahih Riwayat Abu Daud, sebagai berikut: “Bahwa memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup.

Meskipun rukti jenazah merupakan ibadah mahdah, karena tata cara pelaksanaannya dijelaskan berdasarkan tuntunan Rasulullah Saw, tetapi di dalam masyarakat muslim terkadang muncul praktik “rukti jenazah” yang berkembang dan diterima masyarakat sebagai bagian dari rukti jenazah itu sendiri. Seperti masyarakat suku Kaili, ada praktik berupa anak cucu si mayit untuk mengelilingi simayit dalam keranda yang sedang digotong, sebelum diberangkatkan ketempat pemakaman.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam masyarakat muslim adalah, kurangnya atensi untuk belajar rukti jenazah dan belum tersedianya lembaga permanen yang khusus memberikan pelatihan rukti jenazah secara berkala di dalam masyarakat, karena aktifitas rukti jenazah masih dianggap sebagai aktifitas para ustadz atau ustadzah atau pegawai syara saja. Padahal akan lebih afdol apabila rukti jenazah, dilaksanakan ahli waris si mayit. Kita semua yang masih hidup ini, termasuk golongan yang dibebani kewajiban untuk merukti jenazah, paling tidak untuk keluarga atau kerabat dekat sendiri, sehingga sebaiknya setiap muslim, memiliki pengetahuan dan pemahaman merukti jenazah yang baik.

Masyarakat Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, pemeluk agama Islam adalah 89,56 %. tetapi mayoritas tidak memiliki ketrampilan dan pengetahuan menyelenggarakan (rukti) jenazah, sehingga kadangkala penyelernggaraannya dalam masyarakat, belum sepenuhnya berdasarkan pada asas dan norma hukum Islam.

# **Metode Pelaksanaan**

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Literasi Rukti Jenasah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dan menangani masalah rukti jenasah, serta mengedukasi masyarakat mengenai prosedur yang tepat dalam hal tersebut. Dalam pengabdian ini, terdapat tiga metode utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu Penyajian Materi, Simulasi Rukti Jenasah, dan Evaluasi.

1. Penyajian materi

Metode pertama yang digunakan adalah penyajian materi. Dalam tahap ini, dilakukan pemaparan informasi mengenai prosedur rukti jenasah secara komprehensif. Penyajian materi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai apa itu rukti jenasah, tujuan, serta pentingnya penanganan jenazah yang baik dan benar menurut agama, budaya, serta peraturan kesehatan yang berlaku.

1. Simulasi Rukti Jenasah

Metode kedua yang digunakan adalah simulasi rukti jenasah. Pada tahap ini, dilakukan praktek langsung mengenai proses rukti jenasah agar masyarakat tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam melaksanakan proses tersebut. Simulasi ini mencakup tahapan-tahapan seperti pemandian jenazah, pengafanan, dan persiapan untuk penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Evaluasi

Metode terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan yang telah didapat oleh peserta selama kegiatan berlangsung. Proses evaluasi ini dilakukan melalui tes pemahaman, wawancara, dan observasi terhadap kemampuan peserta dalam melaksanakan prosedur rukti jenasah secara mandiri.

# **Hasil dan Pembahasan**

Mengurus jenazah meliputi empat kegiatan yaitu, (1) Memandikan Jenazah, (2) Mengkafani Jenazah, (3) Menyalatkan Jenazah, dan (4) Menguburkan Jenazah. Keempat kegiatan penyelenggaraan (rukti) jenazah akan dipaparkan sebagai berikut:

* 1. Memandikan Jenazah

Dasar hukum dalam memandikan jenazah sebagaimana hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummu ‘Athiyyah, r.a. seorang wanita Anshar berkata bahwa:

دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا, او خمسا, او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك, بماء وسدر, واجعلنا في الأخرة كافورا او شيأ من كافور فإذ فرغتن فأذنني

“Rasulullah Saw. menemui kami yang sedang memandikan jenazah putrinya, lalu Rasulullah saw bersabda: “Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan sidr (daun bidara) tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan wewangian atau yang sejenis, dan bila kalian telah selesai beritahu aku”. Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu Beliau. Kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya berkata: Pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian Beliau”.

Berdasarkan hadits diatas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait tatacara memandikan jenazah diantaranya:[[2]](#footnote-2)

1. Syarat jenazah yang dimandikan
2. Beragama Islam
3. Ada jasadnya atau bagian tubuhnya (walaupun hanya sebagian). Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, maka dibersihkan terlebih dahulu lukanya (jika memungkinkan).
4. Bukan karena mati syahid (mati dalam peperangan membela agama Islam).
5. Syarat orang yang memandikan jenazah
6. Islam, berakal, dan baligh.
7. Berniat memandikan jenazah karena Allah.
8. Kepribadiannya jujur dan shaleh.
9. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah.
10. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya.
11. Tata Cara Memandikan Jenazah
12. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang memiliki standar untuk memandikan jenazah, hindari terkena hujan, sinar matahari langsung dan tertutup (tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya);
13. Menutupi mayit dengan pakaian (kain basahan) yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat;
14. Siapkan air pada beberapa wadah (ember). Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci, dan disunnahkan mencampurnya dengan sidr (bidara), atau larutan kapur barus, sebaiknya ada air yang mengalir dari kran atau selang;
15. Pihak yang memandikan sebaiknya memakai sarung tangan, jika tidak memakai sarung tangan juga dibolehkan;
16. Langkah pertama, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada didalam perutnya dapat keluar;
17. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki (disunatkan bilangan ganjil), dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri;
18. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki dengan memakai sabun cair serta rambutnya dikeramas mengunakan shampo;
19. Setelah semuanya bersih, maka wudhukan jenazah, dengan cara menyiramkan bagian-bagian anggota wudhu;
20. Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman lainnya;
	1. **Mengkafani jenazah**

Mengkafani jenazah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seseorang yang akan mengkafani. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dan kesempurnaan. Terdapat batas minimal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 (tiga) lapis kain kafan. Sementara, untuk jenazah perempuan adalah 5 (lima) lapis, terdiri 2 (dua) lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung dan kain.[[3]](#footnote-3)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengafani jenazah, sebagai berikut:

1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal (jika tersedia), atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu;
2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana (tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah);
3. Tata cara mengafani jenazah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi pada kegiatan pelatihan pengabdian pada masyarakat ini, Tim Pengabdi hanya memberikan pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi mayat perempuan.
4. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 (lima) lembar kain, urutannya sebagai berikut:
5. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan.
6. Lembar 2 sebagai kerudung kepala.
7. Lembar 3 sebagai baju kurung;
8. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki;
9. Lembar 5 menutup pinggul dan paha

Gambar 1 Kain kafan untuk jenazah perempuan

1. Tata cara mengkafani jenazah
2. Letakkan tali pengikat dan susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib, setiap lapisan kain berikan kapur barus. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian;
3. Tutuplah semua lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, lubang faraz, dan lubang dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, begitu juga dengan sela-sela ketiak dan kemaluan;
4. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya atau celana duk;
5. Rapikan atau sisir atau kepang rambutnya menjadi tiga bagian, lalu julurkan ke belakang;
6. Pakaikan kerudung;
7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam;
8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan, ikatan mengunakan symbol hidup.
	1. **Mensholatkan jenazah**

Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan empat kali takbir, tanpa rukuk, tanpa i’tidal, tanpa sujud, dan tidak duduk. Sholat jenazah dilaksanakan dengan posisi berdiri dari awal hingga akhir. Berdasarkan tuntunan dalam hal mensholatkan jenazah ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. Pihak yang paling utama menshalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan shalat jenazah adalah:
2. Orang yang diwasiatkan oleh si mayit dengan syarat tidak fasik;
3. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal si mayit;
4. Orang tua si mayit dan seterusnya ke atas;
5. Anak-anak si mayit dan seterusnya ke bawah;
6. Keluarga terdekat, dan
7. Kaum muslim seluruhnya yang berada dilingkungan tempat tinggal si mayit
8. Syarat shalat jenazah
9. Syarat shalat jenazah seperti pelaksanaan shalat biasa, yakni: suci dari hadats besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat;
10. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi imam berdirinya sejajar dengan perutnya;
11. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali shalat di atas kubur atau shalat gaib
12. Rukun Shalat Jenazah
13. Berniat;
14. Berdiri bagi yang mampu (kecuali bila ada udzurnya);
15. Melakukan 4 kali takbir (tidak ada ruku’ dan sujud);
16. Setelah takbir pertama, membaca Surah Al-Fatihah;
17. Setelah takbir kedua, membaca shalawat Nabi Saw;
18. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah;
19. Setelah takbir keempat, lanjut salam

Gambar 3 Posisi imam dan makmum shalat jenazah laki-laki

Gambar 2 Posisi imam dan makmum shalat jenazah perempuan

* 1. **Menguburkan jenazah**

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan menguburkan jenazah, diantaranya:[[5]](#footnote-5)

1. Hukum sunnah menguburkan jenazah

Hukum sunnah dalam menguburkan jenazah ada beberapa ketentuan, yaitu:

1. Menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman, tanpa harus tergesa-gesa;
2. Pengiring tidak dibenarkan duduk, sebelum jenazah diletakkan dalam liang lahat;
3. Disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar kehormatan jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar;
4. Ada 2 (dua) model lubang kubur, yaitu lubang kubur lahad dan lubang kubur syaq. Disebut lahad, karena berbelok dari tengah-tengah lubang kubur kearah samping dengan menggali sisi kubur untuk membaringkan jenazah di dalamnya (cekungan disisi lubang kubur kearah kiblat). Lubang kubur lahad untuk jenazah muslim. Liang kubur Syaq adalah liang kubur yang dibuat cekungan di dasar kubur pada bagian tengahnya, kemudian jenazah diletakkan di cekungan tersebut. Lubang kubur model syaq untuk jenazah selain muslim. Sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 4 Lubang kubur model lahad dan lubang kubur model syaq

1. Disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahad dari arah kaki jenazah, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan.
2. Tata cara menguburkan jenazah[[6]](#footnote-6)
3. Waktu Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 (tiga) waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu:
4. Matahari baru saja terbit, sebaiknya tunggu sampai matahari meninggi;
5. Matahari saat berada di tengah-tengah (saat panas terik yang menyengat atau saat waktu shalat dzuhur tiba), sampai condong ke arah barat;
6. Saat matahari hampir terbenam, sampai matahari terbenam sempurna
7. Urutan dan tahapan menguburkan jenazah
8. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam liang lahad. Lakukan secara perlahan
9. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahad, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat.
10. Di dalam liang lahad, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, dan menghadap kiblat.
11. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya pada bagian muka. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas.
12. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahad, hendaknya membaca doa sebagai berikut:

“*Bismillāh wa ‘alā millati/sunnati rasūlillāh. Allāhummaftah abwābas samā’I li rūhihī, wa akrim nuzulahū, wa wassi‘ madkhalahū, wa wassi‘ lahū fī qabrihī*”.

Artinya: “Dengan nama Allah dan atas agama Rasul-Nya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya”.

1. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahad, dan tali-temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahad tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya (agak menyamping).
2. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah, yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai.
3. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya.
4. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi
5. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya, antara lain memohon: ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan (agar mayit dapat dengan mudah dalam menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir).
6. Rasulullah Saw. mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer atau batu pualam yang harganya mahal. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jabir r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., “telah melarang tindakan menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya, serta duduk di atas kuburan”. Hadits ini menegaskan larangan tersebut dengan jelas, menunjukkan kepentingan menjaga kesucian tempat peristirahatan terakhir sahabat-sahabat Nabi (HR. Muslim dalam Sahih Muslim Nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad Nomor 26556).

# **Kesimpulan**

Kematian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan mengurus jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup. Penelitian yang dilakukan di Desa Wani-2, Kecamatan Tanantovea, telah memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman dan keterampilan masyarakat setempat dalam melaksanakan rukti jenazah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam, diketahui bahwa mereka masih kurang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam mengurus jenazah, yang menimbulkan tantangan dalam memenuhi kewajiban fardhu kifayah ini dengan baik. Pelatihan yang diselenggarakan telah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat dalam empat aspek utama: memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah. Hasil positif ini menunjukkan pentingnya penyediaan sumber daya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan amanah fardhu kifayah dengan baik. Selain itu, pelatihan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, di mana mereka tidak hanya belajar tentang aspek teknis mengurus jenazah, tetapi juga memahami nilai dan etika yang terkandung dalam proses tersebut.

**Daftar Pustaka**

**Jurnal**

Fadila, Erida, and Ela Sri Solihah. “Perawatan, Persiapan Dan Praktek Memandikan Jenazah Pada Remaja Masjid Al-Ikhlas Griya Caraka Cirebon.” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 5 (2022): 1374–81.

Hanif, Muhammad, and Ibni Trisal Adam. “Penerapan Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Mengkafani Jenazah Di Majlis Ta’lim Al-Bakri.” *Al-Miskawaih: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 57–73.

Sadat, Anwar. “Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH Ali Yafie).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 132–38.

 **Buku**

Ahmad, Ali Mas’ud. *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah*. Penerbit Nem, 2022.

Abror, H Khoirul, and K H A MH. “Buku Jenazah Anononim.” LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sarwat, Ahmad, Lc MA, and others. “Fiqih Shalat Jenazah.” Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

1. Anwar Sadat, “Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH Ali Yafie),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 132–38. [↑](#footnote-ref-1)
2. Erida Fadila and Ela Sri Solihah, “Perawatan, Persiapan Dan Praktek Memandikan Jenazah Pada Remaja Masjid Al-Ikhlas Griya Caraka Cirebon,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5, no. 5 (2022): 1374–81. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Hanif and Ibni Trisal Adam, “Penerapan Metode Simulasi Dalam Pembelajaran Mengkafani Jenazah Di Majlis Ta’lim Al-Bakri,” *Al-Miskawaih: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 57–73. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Mas’ud Ahmad, *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah* (Penerbit Nem, 2022). [↑](#footnote-ref-4)
5. H Khoirul Abror and K H A MH, “Buku Jenazah Anononim” (LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Sarwat, Lc MA, and others, “Fiqih Shalat Jenazah” (Uin Raden Fatah Palembang, 2018). [↑](#footnote-ref-6)